

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYALURAN BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2025**

Antara

PUSAT PEMBIAYAAN DAN ASESMEN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

dengan

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Nomor : 0161/PPAPT.1.3/LP.00.01/III/2025

Nomor : PKS/08./UN63/2025

Pada hari Senin tanggal tiga bulan maret tahun dua ribu dua puluh lima , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septien Prima Diassari
NIP : 198209092009122003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi
Alamat : Jalan Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta - 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : Sukendah
NIP : 196310311989032001
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
NPWP : 00.173.336.9-615.000
Alamat : Jalan Rungkut Madya Gununganyar Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama atas penyaluran **Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Tahun 2025** dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

f

- a. penyaluran bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi; dan/atau
- b. penyaluran bantuan biaya pengelolaan Afirmasi Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima pelaporan atas penyaluran bantuan biaya pendidikan dan/atau bantuan biaya pengelolaan Afirmasi Pendidikan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib:
 - a. menyalurkan bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi dan/atau bantuan biaya pengelolaan Afirmasi Pendidikan Tinggi; dan
 - b. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat keterlambatan penyaluran bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. mengajukan usulan calon penerima Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi; dan/atau
 - b. menerima bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan Afirmasi Pendidikan Tinggi.
- (4) **PIHAK KEDUA** Wajib:
 - a. tidak memungut biaya apapun kepada penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi selain biaya yang dikecualikan atau tidak termasuk sebagai biaya pendidikan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi;
 - b. mengakui bantuan biaya pendidikan/SPP sebagai pendapatan;
 - c. melaksanakan pengelolaan Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi;
 - d. mengirimkan perwakilan Tim Pengelola Afirmasi Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. mendokumentasikan semua bukti penggunaan bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan penyaluran;
 - f. melaporkan atas penggunaan bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan Afirmasi Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
 - g. meminta pernyataan mahasiswa penerima Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi; dan
 - h. menyetor apabila terdapat sisa dana dari bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan Afirmasi Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui Bendahara Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi dengan rincian:

1. NPWP BP Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi	:	83.754.500.3-532.000
2. Kode Kementerian	:	139
3. Unit Organisasi Eselon I	:	Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
4. Satker	:	Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi
5. Fungsi/Sub Fungsi/Program	:	Bidang Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan Tinggi
6. Kegiatan/Sub Kegiatan	:	Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)
7. a). Jika Setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran yang sama MAP dan Uraian Penerimaan.	:	526312 (Pengembalian belanja bantuan pemerintah dalam bentuk uang)
b). Jika setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran berikutnya MAP dan Uraian Penerimaan	:	425912 (Penerimaan kembali belanja bantuan pemerintah tahun anggaran yang lalu)

Pasal 3 Penyaluran Bantuan

- (1) Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi dilakukan secara bertahap setiap semester oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui bank penyalur; dan
- (2) Penyaluran Bantuan Biaya Pengelolaan Afirmasi Pendidikan Tinggi dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan biaya pengelolaan; dan
 - b. tahap II sebesar 20% (dua puluh persen) setelah menyerahkan laporan keuangan dan diverifikasi oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 4 Ketentuan Lain-Lain

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati

secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Pembiayaan dan
Asesmen Pendidikan Tinggi

PIHAK KEDUA

Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa
Timur
Wakil Rektor Bidang Umum
dan Keuangan



Septien Prima Diassari
NIP. 198209092009122003

Sukendah
NIP. 196310311989032001



**Keterangan :*

Ruang lingkup perjanjian kerja sama dapat disesuaikan.